

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati

No. SK : 184.1 Tahun 2020

### Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan
2. KTP
3. NPWP
4. REKOMENDASI CAMAT
5. PERSETUJUAN WARGA SETEMPAT
6. SPPL

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3. TANDA DAFTAR USAHA PAJAK/PLA (TDUP)

No.	Kegiatan	Penerima/PT Membuat	Front Office	Pelayanan					Mula Waku	Output	Skt
				Kejati Sektal	Kejati Bidang	Tim Taktis	Kelemb. Kawasan	Kejati Tasik			
1	Mengajukan berkas sesuai persyaratan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran perusahaan sesuai spesifikasi adalah sebagai berikut: OGD								Selama 100. Perizinan usaha perkebunan 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun. Selain itu, meliputi: (1) PPL, dan lain-lain. Selain 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun yang diperuntukkan	Selama 100. Perizinan usaha perkebunan 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun. Selain itu, meliputi: (1) PPL, dan lain-lain. Selain 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun yang diperuntukkan	
2	Membantu beres-beres dokumen sesuai proses pendaftaran perusahaan dan menyerahkan kebagian-bagian pelayanan perizinan (bagian website dan pelayanan counter) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.								Selama 100. Perizinan usaha perkebunan 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun. Selain itu, meliputi: (1) PPL, dan lain-lain. Selain 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun yang diperuntukkan	Selama 100. Perizinan usaha perkebunan 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun. Selain itu, meliputi: (1) PPL, dan lain-lain. Selain 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun yang diperuntukkan	
3	Mengaji kembali persyaratan perizinan perkebunan dan menyerahkan kembali persyaratan perizinan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan								Selama 100. Perizinan usaha perkebunan 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun. Selain itu, meliputi: (1) PPL, dan lain-lain. Selain 1000 Tanaman dan 5000 Kemitraging/taun yang diperuntukkan	Dokumen perizinan lain yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan	
4	Menerima data perizinan sesuai dan perizinan checklist kesesuaian dengan data OGD dan memastikan sesuai data yang tertera pada aplikasi pada website yang ada di bagian website perizinan (Bagi Pengusaha dan Individu Lulusan)								Dokumen perizinan lain yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan	Dokumen perizinan sesuai yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan, kecuali checklist perizinan	
5	Menerima perizinan sesuai ketentuan yang tertera pada aplikasi pada website yang ada di bagian website perizinan (Bagi Pengusaha dan Individu Lulusan)								Dokumen perizinan sesuai yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan	Dokumen perizinan sesuai yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan, kecuali checklist perizinan	
6	Membantu dalam proses perizinan perkebunan (jika ada) dan menyerahkan kebagian-bagian pelayanan perizinan (bagian website dan pelayanan counter) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan								Dokumen perizinan sesuai dan telah yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan, kecuali checklist perizinan	Dokumen perizinan sesuai dan telah yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan, kecuali checklist perizinan. Tanda terima dokumen lengkap	
7	Melakukan pengisian lapangan, jika diperlukan akan diserahkan perizinan perizinan/online								Dokumen perizinan sesuai dan telah yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan, kecuali checklist perizinan	Surat Aktes Hasil Pengisian Lapangan oleh Tim Taktis	
8	Membantu data teknis pada aplikasi PPL, pengisian, dan cetak draft perizinan perkebunan (Bagi Perizinan, Administrasi, Dokumentasi dan Monitoring)								Dokumen perizinan sesuai dan telah yang sudah diterbitkan, kecuali persyaratan perizinan perkebunan, kecuali checklist perizinan	Draft Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP)	
9	Membantu draft perizinan perkebunan								Draft Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP)	Draft Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) yang sudah diterbitkan oleh Kejati Bidang	
10	Membantu akhir atau dalam administrasi sesuai dengan ketentuan yang diperuntukkan								Draft Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) yang sudah diterbitkan oleh Kejati Bidang	Draft Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) yang sudah diterbitkan oleh Kejati Bidang	
11	Mengikuti dengan administrasi perizinan perkebunan								Draft Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) yang sudah diterbitkan oleh Kejati Bidang	Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) yang sudah diterbitkan oleh Kejati Bidang	
12	Membantu, terintegrasi dan menyerahkan perizinan perkebunan								Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) yang sudah diterbitkan oleh Kejati Bidang	Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) yang sudah diterbitkan oleh Kejati Bidang	

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPTSP
2. penyerahan berkas
3. berkas di terima
4. proses berkas lengkap atau tidak lengkap
5. pengambilan nomor atau agenda berkas

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmpstp.acehselatankab.go.id](http://dpmpstp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. NIB DAN IZIN (TINGGI)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten

Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9

Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh

Selatan.

2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235.

3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan,

saran, dan masukan.

4. Melalui Website: **[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)**

5. Melalui Email: **[dpmptspacehselatan@gmail.com](mailto:dpmptspacehselatan@gmail.com)**

6. Melalui Pengaduan SP4N-LAPOR!